



YAYASAN GUNUNG JATI FARADIKA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM FARADIKA

TERAKREDITASI A

Akte Notaris : SYAFRUDIN, SH No 5 SK Mentri Kehakiman RI No AHU-0025213.AH.01.12.Tahun.2019

NPSN : 2967183

Jl. Cipinang Kebembem V No 32 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur 13230
Telp. 082110786849 /082116895911 (WA)

KEPUTUSAN KEPALA PKBM FARADIKA
NOMOR 01/SK/TPPK/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PKBM FARADIKA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM FARADIKA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM FARADIKA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan



YAYASAN GUNUNG JATI FARADIK A
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM FARADIK A

TERAKREDITASI A

Akte Notaris : SYAFRUDIN, SH No 5 SK Mentri Kehakiman RI No AHU-0025213.AH.01.12.Tahun.2019

NPSN : 2967183

Jl. Cipinang Kebembem V No 32 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur 13230
Telp. 082110786849 /082116895911 (WA)

Nonformal;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PKBM FARADIK A TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM FARADIK A TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM FARADIK A, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM FARADIK A dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM FARADIK A ini.

KEDUA : TPPK PKBM FARADIK A mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM FARADIK A

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM FARADIK A memiliki fungsi sebagai berikut :

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan



YAYASAN GUNUNG JATI FARADIKA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM FARADIKA

TERAKREDITASI A

Akte Notaris : SYAFRUDIN, SH No 5 SK Mentri Kehakiman RI No AHU-0025213.AH.01.12.Tahun.2019

NPSN : 2967183

Jl. Cipinang Kebembem V No 32 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur 13230
Telp. 082110786849 /082116895911 (WA)

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM FARADIKA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM FARADIKA bertanggung jawab kepada Kepala PKBM FARADIKA.
- KEENAM : Koordinator TPPK PKBM FARADIKA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM FARADIKA dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM FARADIKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



ANEKE FATHARTI SAGITA, SE

Tembusan :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Sudindik Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pulogadung
4. Pengawas Binaan PKBM FARADIKA



YAYASAN GUNUNG JATI FARADIKA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM FARADIKA

TERAKREDITASI A

Akte Notaris : SYAFRUDIN. SH No 5 SK Mentri Kehakiman RI No AHU-0025213.AH.01.12.Tahun.2019

NPSN : 2967183

Jl. Cipinang Kebembem V No 32 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur 13230
Telp. 082110786849 /082116895911 (WA)

Lampiran : Keputusan Kepala (Nama Satuan Pendidikan)
Nomor 01/SK/TPPK/Tahun 2023
Tanggal, Jakarta, 24 Agustus 2023

NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
[NAMA SATUAN PENDIDIKAN]
TAHUN 2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NAFIDZAH IZZATI	Pendidik	Koordinator
2.	LAURA BENARDETH SIREGAR	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	EDDY PRABOWO	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)

KEPALA PKBM FARADIKA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



ANEKE FANIARTI SAGITA, SE